



PUTUSAN

Nomor 88 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I 1. **Drs. Yusran Aspar, M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bukit Damai Indah Blok E 45 Balikpapan, pekerjaan Anggota DPR RI;

2. **Drs. H. Mustaqim MZ, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Provinsi KM. 01 RT.05 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Wakil Bupati Penajam Paser Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Unoto, S.H., 2. Hedi Hudaya, S.H., 3. Jimmy Yansen, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang memilih domisili hukum pada Kantor "Hamid & Hamid Law Firm" yang beralamat di Graha Binakarsa Lt. 4 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juni 2013;

II **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**, berkedudukan di Jalan Provinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 M. Ali Purnomo, S. H., M.H.
- 2 Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.
- 3 Auria Patria Dilaga, S.H.
- 4 Untung Pribowo, S.H.
- 5 Partono, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office" M. Ali Purnomo, S.H., M.H & Co, beralamat dan berkantor di Jalan Watulawang V No. 67 Papandayan Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor: 270/97/KPU-PPU/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013;

Para Pemohon Kasasi I - Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat II Intervensi – Tergugat;

melawan:

- I **ANDI HARAHAHAP, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Provinsi KM. 01 RT.005, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan, Bupati Penajam Paser Utara;
- II **Drs. H. SUTIMAN, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Korpri, Griya Mutiara Indah RT.008 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Jon Mathias, S.H., 2. Mai Indrady, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office “JON MATHIAS, SH ASSOCIATES”, beralamat dan berkantor di jalan Tebet Barat Dalam II No. 4-A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/JM.ASS/SK/V/2013, Tanggal 16 Mei 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I - Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat II Intervensi – Tergugat di muka persidangan Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DASAR-DASAR GUGATAN :

- 1 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

2 Bahwa tenggang waktu masih cukup waktu, karena Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2013, sedangkan didaftarkan pada tanggal 20 Mei 2013 maka secara hukum masih cukup waktu 90 (Sembilan puluh) hari baik dihitung dari tanggal penerbitan Objek Sengketa dan oleh karenanya cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menerima Gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3 Bahwa Penggugat (H. Andi Harahap, S.Sos-Drs. H, Sutiman, MM) telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 75/BA.KPU-PPU/III/2013, tertanggal 07 Maret 2013 dengan nomor urut pendaftaran sebagai berikut:

1 H. Andi Harahap, S.Sos;

Drs. H. Sutiman, MM;

2 Hj. Sandra Puspa Dewi, SH;

H. Harimuddin Rasyid, SH;

3 Drs. H. Yusran Aspar, M.Si;

Drs. Mustaqim MZ., MM;

5 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Surat Keputusan Nomor : 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

1 “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” yang berpasangan dengan “Drs. Mustaqim MZ., MM” dengan Nomor Urut 1 (Satu);

2 “H. Andi Harahap, S.Sos” yang berpasangan dengan “ Drs. H. Sutiman, MM” dengan Nomor Urut 2 (Dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 “Hj. Sandra Puspa Dewi, SH” yang berpasangan dengan “H. Harimuddin Rasyid, SH” dengan Nomor Urut 3 (Tiga)

6 Bahwa Calon Bupati "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana "Korupsi" di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008 sebagaimana diatur dandiancam telah melanggar:

- Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-i KUH Pidana;

- Subsidair:

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008, amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. Yusran, M.Si Bin Asfar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum; ---
- 2 Membebaskan Terdakwa Drs. H. Yusran, M.Si Bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupadst;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1078 K/PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008 amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. YUSRAN, M.Si Bin ASFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. YUSRAN, M.Si Bin ASFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ... sdt;
- 6 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);
- 7 Bahwa Calon Bupati “Drs. Yusran Aspar, M.Si” pada waktu mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara yang berpasangan dengan “Drs. Mustaqim MZ., MM” tidak melampirkan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dan disyaratkan dalam :

- 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya :

- Pasal 9 ayat (1) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

⇒ Huruf “f” :

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- Pasal 10 ayat (1) Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti :

⇒ Huruf “n” :



Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf “f”;

- Pasal 10 ayat (2) Terhadap bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan huruf “n” tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan :
 - a Surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf “n”, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b Surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang;
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya :
 - Pasal 9 ayat (1) Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
 - ⇒ Huruf “f” :

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih;
 - Pasal 10 ayat (1) Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti:
 - ⇒ Huruf “n” :



Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf “f”

- Pasal 10 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “n” tidak berlaku bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu :
 - a. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (Lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
 - c. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 antara lain :
 - Asas Kepastian Hukum;
 - Asas Kecermatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Keterbukaan;
- Asas Profesionalitas;

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Pasal 2 antara lain :

- Asas Mandiri;
- Asas Jujur;
- Asas Profesionalitas;

8 Bahwa dengan demikian terhadap Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pendaftaran 3 (Tiga) yaitu “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” yang berpasangan dengan “Drs. Mustaqim MZ., MM” telah melanggar dan bertentangan dengan :

- a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah;
- b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah;
- c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9 Bahwa terhadap Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, sehingga hak konstitusional Penggugat telah dirugikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (TERGUGAT) sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang meloloskan “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. H. MUSTAQIM, MZ., MM”;

10 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dapat menyatakan batal dan tidak sah Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM”;

11 Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM” ;

12 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat , mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang kuat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

PERMOHONAN ACARA CEPAT :

13 Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk Pemeriksaan Acara Cepat sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena terdapat KEPENTINGAN Penggugat yang cukup MENDESAK yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dalam Pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa proses pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sampai pada Tahap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang sifatnya sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

I DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- 2 Menyatakan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 88 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 selama pemeriksaan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan alasan penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut Cacad Hukum An. “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM”;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara) Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM”;
- 3 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/ Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM”;
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, bertanggal 07 Maret 2013, yang meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pendaftaran 3 (Tiga) – [seharusnya Nomor 1] yaitu “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si.” yang berpasangan dengan “Drs. Mustaqim MZ., MM” telah melanggar dan bertentangan dengan :



- a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
- b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
- c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

[Vide : dalil posita gugatan Penggugat angka 8, hal. 6] ;

2 Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan dan/atau salah mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang dijadikan pijakan dalam mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan a quo, karena peraturan perundangan-undangan, terutama “relugasi” dari Komisi Pemilihan Umum Tersebut tidak menjadi landasan hukum Tergugat, karena sudah dicabut, sehingga membawa implikasi hukum tidak berlaku lagi, yaitu :

- a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

Bahwa di dalam BAB VII tentang KETENTUAN PENUTUP Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 66, dinyatakan :

“Dengan berlakunya Peraturan ini [i.c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2110], Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku”;

- b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;



Bahwa didalam BAB IX tentang KETENTUAN PENUTUP Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 133, dinyatakan:

“Dengan berlakunya peraturan ini :

- a Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan ;
- b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
- c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

Bahwa di dalam BAB X KETENTUAN PENUTUP Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dinyatakan :

“ Pada saat undang-undang ini mulai berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

- 3 Bahwa oleh karena materi atau dalil gugatan Penggugat yang mendasari penerbitan Keputusan Tergugat aquo didasarkan pada peraturan yang sudah tidak berlaku, serta tidak pernah digunakan dan/atau tidak menjadi Pertimbangan hukum dalam konsideran atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Objek Gugatan / Pangkal Sengketa aquo, maka gugatan Penggugat mohon tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.SMD Tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;



DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 15/G/2013/PTUN-SMD tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara) Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, An. "Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si" dan "Drs. MUSTAQIM, MZ.MM" ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/ Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si" dan "Drs. MUSTAQIM, MZ.MM" ;
- 4 Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I – Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding-Terbanding/ Tergugat II Intervensi - Tergugat pada tanggal 28 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I – Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding-Terbanding/ Tergugat II Intervensi - Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 04 Desember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 15/G/2013/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 20 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada Tanggal 06 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A ALASAN – ALASAN KASASI

Bahwa Kami selaku Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, dasar hukum dan logika hukum yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun alasan dan dasar pertimbangan keberatan kami adalah sebagai berikut:

I Pertimbangan Hukum Judex Factie PT TUN Jakarta Tidak Lengkap dan dibuat dengan Tidak Teliti dan Tidak Cermat dengan tanpa mempertimbangkan bukti-



bukti yang ada sehingga salah dalam menerapkan hukum dan melampaui wewenang.

- 1 Bahwa Judex Factie yang memeriksa dan memutus perkara nomor No. 218/B/2013/PT.TUN.JKT tertanggal 1 November 2013 **tidak memeriksa** dan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak khususnya bukti-bukti yang diajukan Tergugat / Terbanding (KPU Penajam Paser Utara) dan Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi), sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan aquo hal 13 yakni :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, baik yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B, antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN-SMD tanggal 25 Juli 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dari Tingkat Pertama aquo dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini termasuk Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding;

- 2 Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta nyata-nyata telah tidak membaca dan mempelajari **secara cermat** seluruh berkas yang ada, hal ini terbukti dengan tidak dipertimbangkannya substansi dan Amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/PID.SUS/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010 (**vide Bukti T.II.Intv-2**) yang **membatalkan putusan Kasasi** Mahkamah Agung RI No. 1078 K/PID.SUS/2008, tanggal 18 Desember 2008;
- 3 Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta juga telah keliru dengan tidak mempertimbangkan Bukti T.II.Intv-3 = T-26 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi yang juga telah memeriksa dalil berkaitan dengan verifikasi Pasangan Calon, selain itu Judex Factie tidak cermat dengan tidak mencermati Bukti T-4 = T.II.Intv-5 berupa SURAT LEPAS dari Rutan Tanah Grogot yang menjelaskan dibebaskannya Drs Yusran Aspar M.Si karena adanya putusan Peninjauan Kembali, dan bukan karena habis masa tahanan;



- 4 Bahwa jika Judex Factie membaca secara cermat dan jelas, maka putusan Judex Factie PT TUN Jakarta akan sesuai dengan putusan Judex Factie PTUN Samarinda dan Mahkamah Konstitusi, mengingat hukum adalah hitam dan putih, benar dan salah, maka tentunya Lembaga Peradilan adalah lembaga yang memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keyakinan hakim, bukan berdasarkan asumsi pribadi Majelis tanpa dasar yang jelas untuk kemudian dilegitimasi sebagai sebuah keyakinan;
- 5 Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta justru hanya mempertimbangkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara DR Margarito Kamis SH., MH dan mendasarkan pada pendapatnya yang memberikan keterangan **diluar kapasitas keilmuannya**. Selengkapnya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

*“menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, yaitu DR Margarito Kamis, SH., M.Hum telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa untuk menjadi calon atau pasangan calon, salah satu syarat ialah tidak pernah dipenjara, sehingga orang yang pernah dipidana adalah tidak sah untuk menjadi calon dan boleh menjadi calon atau pasangan calon maka mengumumkan diri kepada publik bahwa ia pernah dipenjara, sehingga meskipun ada suatu putusan Peninjauan Kembali yang membebaskan atau menghapuskan hukumannya, maka wajib baginya untuk mengumumkan kepada publik dan dipublikasikan bahwa yang bersangkutan pernah dipenjara, apalagi sebagai Pemimpin Daerah **harus punya etika** yang paling penting untuk diprioritaskan;*

Selanjutnya Judex Factie PT TUN Jakarta memberikan pertimbangan pada halaman 14-15 putusan aquo sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan keterangan Ahli dimaksud, apalagi jika dihubungkan keberadaan bukti P-3, maka dapat dibuktikan bahwa Drs Yusran Aspar M. Si (Tergugat II Intervensi/Terbanding) pernah dijatuhi pidana penjara dan telah dijalani di Tumah Tahanan negara Klas II B tanah Grogot (Bukti P-7, T-4 = T II Intv-5), **meskipun ada putusan PK dari Mahkamah Agung RI yang menyatakan terpidana Yusran Aspar M.Si bin Asfar tidak terbukti secara sah dan***



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Bukti T II Intev-2) karena bagaimanapun ia pernah dijatuhi pidana penjara dan sudah dijalani maka wajib baginya untuk mengumumkan kepada publik dan dipublikasikan bahwa yang bersangkutan pernah dipenjara, karena sebagai calon pemimpin daerah maka harus mempunyai etika dan kejujuran untuk mengumumkan kepada masyarakat yang akan dipimpinnya dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak ditemukan bahwasanya Drs Yusran Aspar M.Si telah melakukan publikasi sebagaimana dimaksud;

6 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Factie PT TUN Jakarta tersebut dalam perkara aquo dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa mahkota Hakim adalah putusannya, sehingga Hakim tidak boleh keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang bisa berakibat batal atau dapat dibatalkannya suatu putusan, terlebih memberikan implikasi besar dalam sosial politik kemasyarakatan;
- 2 Bahwa Judex factie PT TUN Jakarta telah keliru menafsirkan etika dan kejujuran, yang seakan-akan dibebankan kepada Pemohon Kasasi (Drs Yusran Aspar M.Si) untuk mengumumkan kepada publik dan dipublikasikan secara luas, karena jika hal tersebut diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi syarat pendaftaran bakal pasangan calon tentunya Pemohon Kasasi akan melakukan dan memnuhi syarat tersebut;
- 3 Bahwa karena Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tergugat/Terbanding (KPU Penajam Paser Utara) **telah tidak mensyaratkan** Pemohon Kasasi untuk mempublikasikan pernah dipenjara dikarenakan adanya putusan Peninjauan Kembali yang menghapus/mengoreksi putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/PID.SUS/2008 tanggal 18 Desember 2008, tentunya Pemohon Kasasi juga tidak serta merta perlu mempublikasikannya. Sebagaimana prinsip hukum **“Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”** (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua proprie*);



- 4 Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Judex Factie PT TUN Jakarta yang menuntut seorang Kepala Daerah harus beretika dan jujur, tentunya harus ada barometer atau patokan kejujuran itu sendiri, dengan kata lain apabila Pemohon Kasasi ditanya apakah pernah dipenjara, lalu dijawab tidak, tentu hal tersebut tidak jujur, tetapi kenyataannya tidak ada yang bertanya hal tersebut, sehingga pertimbangan Judex Factie mengenai kejujuran bias dan tidak jelas. Bahwa pemimpin harus jujur tentunya iya, namun apakah seorang pemimpin itu jujur atau tidak apa parameternya;
- 5 Bahwa parameter harus beretika juga tidak jelas, apa yang disebut etika? dan melakukan hal apa disebut tidak beretika? Lalu siapa yang berhak dan berwenang mengadili berkaitan dengan pelanggaran etika? Pengadilan Tinggi TUN Jakarta ? Mahkamah Agung ? MUI ? atau komisi etik?. Dari poin ini jelas Judex Factie PT TUN Jakarta telah salah, keliru dan gagal memahami perkara aquo sehingga memberikan pertimbangan hukum yang melampaui pengetahuan dan kewenangannya. Bahwa masalah Etika selain belum jelas parameternya, juga bukan merupakan kewenangan PT TUN Jakarta maupun lembaga Peradilan lainnya. Etika dalam perkara aquo juga tidak masuk dalam klasifikasi Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 6 Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta juga telah mengabaikan substansi putusan Peninjauan Kembali **Nomor 26 PK/PID.SUS/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010,** yang amar Putusannya sebagai berikut (**vide Bukti T.II.Intv-2**) :

Mengadili :

- *Mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terdana Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. bin Asfar tersebut;*
- *Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/PID.SUS/2008, tanggal 18 Desember 2008, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 181/Pid.B/2007/PN.TG. tanggal 07 Januari 2008;*

Mengadili Kembali :

- 1 *Menyatakan Terdana Drs. H. YUSRAN, M.Si. bin ASFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair jaksa atau penuntut umum;*
- 2 *Membebasan Terdana Drs. H. YUSRAN, M.Si. bin ASFAR oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;*



- 3 *Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;*
 - 4 *Menetapkan barang bukti berupa : No. 1 s / d. 33 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;*
 - 5 *Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara*
- 1 Bahwa berdasarkan putusan tersebut, telah jelas dan terang benderang, bahwasanya Drs Yusran Aspar M.Si HARUS dipulihkan haknya baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, tentunya termasuk tetapi tidak terbatas pada dipulihkannya hak dan kedudukan di hadapan hukum untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah;
 - 2 Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta juga tidak memahami hirarki putusan pengadilan yang merupakan dasar seorang Hakim dalam memberikan pendapat maupun pertimbangan hukum. Seharusnya Judex Factie PT TUN Jakarta memahami hal yang prinsipil dan mendasar tersebut, yang mana putusan yang lebih tinggi dalam hal ini putusan Peninjauan Kembali **Nomor 26 PK/PID.SUS/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010 MENEGASIKAN / MENGENYAMPINGKAN / MENGHAPUS** putusan Kasasi MA No. 1078 K/PID.SUS/2008, tanggal 18 Desember 2008;
 - 3 Bahwa justru yang wajib mempublikasikan ke media massa adalah eksekutor Pengadilan yang dalam hal ini adalah Jaksa untuk mengumumkan kepada publik bahwa Pemohon Kasasi (Drs Yusran Aspar M.Si) tidak bersalah dan telah dikembalikan haknya, kedudukannya, harkat serta martabatnya. Sehingga beban atau kewajiban untuk mengumumkan kepada publik bukan pada Pemohon Kasasi, melainkan Jaksa Penuntut Umum;
 - 4 Bahwa jika Judex Factie PT TUN Jakarta jeli dan cermat serta tidak keliru, maka Judex Factie akan menemukan fakta bahwasanya putusan kasasi yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum juga bermasalah (kontradiksi interminis) yang selengkapnyanya (vide bukti T II Intv-2 dan bukti P-3) :

Mengadili Sendiri

- 1 *Menyatakan Terdakwa Drs. YUSRAN, M.Si Bin ASFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;*
- 2 *Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;*



- 3 *Menyatakan Terdakwa Drs Yusran M.Si Bin Asfar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;*
- 4 **Menjatuhkan pidana** oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam bulan);
- 5 Menetapkan barang bukti berupa.....dst;
- 6 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membaayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 7 Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta juga telah keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti T II Intv-3 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang dalam yang pertimbangan hukumnya pada halaman 117-119 menyebutkan :

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Termohon dalam pencalonan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013. Menurut Pemohon di antara tiga bakal pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon, terdapat satu bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, akan tetapi oleh Termohon telah dengan sengaja diloloskan menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Drs. H. Yusran Aspar, M.Si, dan Drs. H. Mustaqim, M. Z., M. M., (Pihak Terkait). Seharusnya, Drs. H. Yusran Aspar, M.Si tidak diloloskan karena yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih ; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-13;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa



Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan Drs. H.Yuspar Aspar, M. Si. yang ternyata telah memenuhi syarat, karena atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078K/PID.SUS/2008, Drs. H. Yuspar Aspar, M. Si., Telah melakukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali dan telah ke luar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 26PK/PID.SUS/2010, tanggal 3 November 2010, yang amarnya antara lain, “

menyatakan terpidana Drs. H. Yusran, M.Si, bin Asfar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum”;

membebaskan Terpidana Drs. H. Yusran, M. Si. bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 dan bukti PT-4;

*Setelah mencermati bukti - bukti para pihak dan fakta yang terungkap di Persidangan , menurut Mahkamah bahwa **secara de facto dan de jure** Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan Drs. H. Yuspar Aspar, M. Si., dan dinyatakan telah memenuhi syarat karena Drs.H. Yuspar Aspar, M. Si., telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Fakta tersebut diperkuat dengan bukti T-5 berupa fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26PK/PID.SUS/2010, tanggal 3 November 2010 dan bukti PT-4 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 26PK/PID.SUS/2010, tanggal 3 November 2010, yang amarnya antara lain, “*

Menyatakan Terpidana Drs. H.Yusran, M.Si, bin Asfar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum”;

Membebaskan Terpidana Drs. H. Yusran, M. Si. bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;



Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”;

Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- 8 Bahwa meskipun objek sengketa antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Konstitusi berbeda, namun karena Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) sudah mendalilkan berkaitan dengan persyaratan bakal pasangan calon dengan mempermasalahkan keikutsertaan Drs Yusran Aspar M.Si dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara di Mahkamah Konstitusi, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Judex Factie PT TUN Jakarta juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- 9 Bahwa Putusan Majelis PTUN Samarinda telah benar dan selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasanya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Tingkat Kasasi dan Drs Yusran Aspar M.Si kedudukannya sama di depan hukum sebagai warganegara Indonesia biasa yang berhak mencalonkan diri tanpa ada persyaratan khusus sebagaimana mantan narapidana;
- 10 Bahwa putusan Judex Factie PT TUN Jakarta yang membatalkan Putusan PTUN Samarinda dalam perkara aquo justru dengan tidak cermat, dan tanpa mempertimbangkan seluruh aspek hukum (hanya pertimbangan etika yang tidak jelas dasarnya), telah berusaha meruntuhkan wibawa Peradilan dan khususnya Mahkamah Agung dengan diakuinya adanya putusan Peninjauan Kembali namun tidak diakui amar putusannya yang membatalkan Putusan Kasasi dan justru semakin keliru dengan menggunakan amar Putusan Kasasi yang telah dibatalkan tersebut sebagai dasar pertimbangan;

I Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta Telah Salah menerapkan Ketentuan Hukum yang berlaku dan melakukan Kekeliruan yang nyata dalam Memberikan Penilaian Terhadap Hasil Pembuktian

- 1 Bahwa seluruh saksi-saksi Ahli yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yakni Ahli Prof DR. M Syukri Akub, SH., MH serta Ahli DR Margarito Kamis SH., MH yang dihadirkan Termohon Kasasi /Pembanding tidak dapat menjelaskan secara tegas bahwasanya Terpidana yang telah



dibebaskan berdasarkan putusan yang lebih tinggi yang dalam perkara aquo adalah putusan Peninjauan Kembali Nomor 26/PK/PID.SUS/2010 tertanggal 3 November 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap, **SECARA HUKUM** (bukan etika) masih WAJIB mengumumkan di media massa bahwa Terpidana PERNAH di penjara sebagai syarat menjadi calon kepala daerah;

2. Bahwa keterangan Ahli yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yakni Ahli Prof DR. M Syukri Akub, SH., MH sebagaimana termaktub dalam putusan PTUN samarinda Nomor 15/G/2013/PTUN.SMD dalam perkara aquo pada halaman 32 yang menyatakan "*bahwa pada dasarnya apabila ada putusan yang lebih tinggi danri putusan dibawahnya maka yang dipakai adalah Putusan pengadilan yang lebih tinggi*" selanjutnya Ahli menerangkan "*apabila dilihat dari Putusan Kasasi atau Putusan Peninjauan Kembali maka yang dipakai adalah Putusan Peninjauan Kembali*";

Bahwa Ahli yang memahami hukum dan bersaksi sesuai dengan keilmuan, keahlian dan hati nuraninya maka akan memberikan keterangan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali jika ada kekosongan hukum (tidak ada aturan yang mengatur). Keterangan Ahli Prof DR. M Syukri Akub, SH., MH jelas dan terang bertentangan dengan ahli DR Margarito Kamis SH., MH yang masih mewajibkan untuk mempublikasikan kepada masyarakat bahwa seorang calon kepala daerah yang pernah di penjara meski ada putusan yang membatalkannya tetap harus mengumumkan kepada public;

Pendapat Ahli DR Margarito Kamis SH MH tersebut jelas bertentangan dan mengenyampingkan aturan yang berlaku khususnya Pasal 9 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya mengatur tentang syarat pencalonan bagi mantan narapidana yang diancam hukuman 5 (lima tahun) atau lebih berdasarkan **PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**;

Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta telah keliru dan gagal memahami substansi dari makna Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam perkara aquo, tentunya Putusan Kasasi Nomor : 1078 K/PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008 SUDAH

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 88 K/TUN/2014



TIDAK BERLAKU dan TIDAK BISA DIJADIKAN DASAR dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/PID.SUS/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010. Faktanya justru Judex Factie PT TUN Jakarta mendasarkan putusannya pada Pendapat Ahli DR Margarito Kamis SH MH dan Putusan Kasasi meskipun sudah ada Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;

- 3 Bahwa seharusnya Judex Fatie juga mempertimbangkan bahwasanya Pemohon Kasasi (Drs Yusran Aspar M.Si) memiliki HAK untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan kedudukan yang sama didepan hukum dengan warga negara lainnya sehingga hak tersebut harus dilindungi oleh Negara sebagai warga Negara Indonesia berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/PID.SUS/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010 yang amarnya menyatakan Memulihkan Hak Terpidana dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;

Bahwa Perkara Kasasi Nomor : 1078 K/PID.SUS/2008 di putus tanggal **18 Desember 2008** yang kemudian dilakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 26/PK/PID.SUS/2010 yang diputus tanggal **3 November 2010**, sedangkan Pemilukada Penajam Paser Utara dilakukan tahun 2013, **maka Drs YUSRAN ASPAR M.Si tidak masuk dalam kualifikasi sebagai orang yang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah **sepanjang berkaitan dengan persyaratan Mantan Narapidana sebagai Pasangan Calon;**

Bahwa dengan demikian, maka Pemohon kasasi (Drs Yusran Aspar M.Si) sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 sepanjang mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibebankan kepadanya SAMA PEMBEBANANNYA atau SYARATNYA dengan warga negara Indonesia lainnya yang tidak pernah dipidana karena fakta hukumnya Pemohon Kasasi dibebaskan dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali;

- 4 Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie PT TUN Jakarta dalam putusannya pada halaman 14 menyebutkan :



“menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/PID.SUS/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa drs Yusran Aspar M.Si bin Asfar (tergugat II Intervensi/Terbanding) pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Bahwa jika Judex Factie PT TUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo jeli dan tidak keliru membaca putusan kasasi sebagaimana Bukti P-3 sehingga tidak salah mengambil dasar pertimbangan hukum, maka akan ditemukan fakta bahwasanya amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/PID.SUS/2008 tanggal 18 Desember 2008 adalah termasuk dalam kualifikasi Putusan yang BATAL DEMI HUKUM karena amar putusannya saling bertentangan yakni :

- **Amar ke 1 Menyatakan Terdakwa Drs. YUSRAN, M.Si Bin ASFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;** **BERTENTANGAN dengan amar ke 3..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;**
- **Amar ke 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;** **BERTENTANGAN dengan amar ke 4 Menjatuhkan pidana;**

Dengan demikian tentu jelas dan terang benderang, jika Judex Factie PT TUN jakarta memahami norma dasar serta peraturan perundang-undangan maka amar putusan Kasasi yang seperti ini tidak dapat dijadikan landasan dan dasar pertimbangan hukum;

- 5 Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Judex factie PT TUN Jakarta yang lainnya adalah sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) halaman 15 Putusan Aquo yaitu :

“Menimbang, bahwa demikian pula tergugat/Terbanding dalam rangka mempersiapkan penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa (P-1 =T-1



= T II Int -1), seharusnya secara prosedural juga mempertimbangkan semua kepentingan lain yang terkait, in qasu persaratan terhadap bakal calon Bupati Penajam Paser Utara atas nama Drs Yusran Aspar M.Si berupa Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan, karena bakal calon Bupati tersebut pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun serta bukti surat pernyataan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional bahwa bakal calon Bupati tersebut secara terbuka dan jujur telah mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana walaupun pada akhirnya yang bersangkutan dibebaskan oleh Putusan Peninjauan Kembali”;

6 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti PT TUN Jakarta tersebut karena :

a Bahwa jika persyaratan sebagaimana tersebut diatas WAJIB dipenuhi oleh Pemohon Kasasi khususnya berkaitan dengan bukti surat pernyataan yang harus dimuat di surat kabar lokal/nasional, tentunya secara mutatis mutandis Pemohon Kasasi surta pernyataan tersebut tidak diperlukan lagi karena Pemohon Kasasi tidak bisa mencalonkan diri sebagai Bupati dikarenakan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana sampai dengan dibukanya waktu pendaftaran calon Bupati Penajam Paser Utara, karena Pemohon kasasi di bebaskan tanggal 5 November 2010 (vide Bukti T-4 = T II Intv-5) dan Pendaftaran dilakukan awal tahun 2013, yang artinya belum 5 tahun. Dengan demikian Judex Factie PT TUN Jakarta keliru dalam memahami fakta hukum sehingga keliru pula dalam memberikan pertimbangan hukum;



- b Bahwa Pemohon Kasasi telah menyerahkan Bukti T II Intv-5 dan juga Tegugat/Terbanding (KPU Penajam Paser Utara) telah menyerahkan pula Bukti T-4 yaitu SURAT LEPAS No registrasi : BI 19/2010 bertanggal 05 November 2010 dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB tanah Grogot yang menerangkan bahwa orang yang bernama ;

“Drs. H. YUSRAN, M.Si bin ASPAR, lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 28 Januari 1952 / 58 Tahun. Alamat terakhir di Kelurahan Penajam RT. 13 RW. 05 Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Dengan Surat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Nopember 2010, Nomor : 26 PK/PID.SUS/2010. Pada tanggal 05 Nopember 2010 dibebaskan karena tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya’ ;”

Bahwa bukti surat tersebut dengan tegas dan jelas membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi bukan bebas karena selesai menjalani pidana penjara melainkan dibebaskan karena adanya putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

- c Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara jujur menemukan fakta adanya Putusan Peninjauan Kembali atas nama Pemohon Kasasi, namun Judex Factie mengesampingkan substansi dan amar dari Putusan Peninjauan Kembali tersebut yang secara nyata dan terang telah MEMBATALKAN putusan Kasasi MA RI Nomor 1078 K/PID.SUS/2008 tanggal 18 Desember 2008. Tentunya dengan dibatalkannya Putusan Kasasi tersebut maka segala konsekuensi dan akibat hukum dari adanya putusan tersebut menjadi batal/hapus;

- d Bahwa Judex Factie PT TUN Jakarta justru keliru dan salah dengan membebaskan syarat untuk

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 88 K/TUN/2014



mengumumkan kepada publik bahwasanya Pemohon Kasasi pernah dipenjara, karena dengan pembebanan tersebut akan melanggar hak-hak Pemohon Kasasi khususnya Hak Politik untuk mencalonkan diri sebagai Kepala daerah dan juga Judex Factie menginginkan adanya perlakuan diskriminasi kepada Pemohon Kasasi yang Peraturan perundang-undangan saja secara tegas mengatur secara LIMITATIF mengenai persyaratan calon kepala daerah. Peraturan perundang-undangan secara tegas mensyaratkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun Judex Factie PT TUN Jakarta justru menggunakan dasar putusan yang sudah dibatalkan. Tentunya putusan yang sudah dibatalkan tidak dapat dijadikan dasar hukum;

- 7 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 Nopember 2010, Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si dibebaskan karena tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian adalah jelas dan tegas Pemohon Kasasi yang dalam hal ini adalah Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si tidak pernah dijatuhi pidana penjara, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, terutama ketentuan Pasal 14 ayat (1), yang menyatakan :

Pasal 14 ayat (1) huruf f : *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* ;

- 8 Bahwa terhadap seseorang Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f tersebut diatas, diatur lebih lanjut dengan Pasal 18 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Yang menyatakan :

Pasal 18 huruf d : *“surat keterangan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*



tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f” ;

9 Bahwa untuk merealisasikan perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pemohon Kasasi yang dalam hal ini adalah Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si, telah melampirkan dokumen berupa:

a SURAT KETERANGAN Nomor : W.18.U2 / 01/Pid.04.1 / 1 / 2013 dari Pengadilan Negeri Balikpapan bertanggal 16 Januari 2013, yang menyatakan Drs, H. YUSRAN ASPAR, M.Si. : *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;*

a SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN / POLICE RECORD Nomor ; SKCK/YANMAS/545/I/2013/INTELKAM bertanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Balikpapan ;

b SURAT LEPAS No. Registrasi : BI. 19/2010 bertanggal 05 November 2010 dari Kepala Rumah Tahanan Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa orang yang bernama ;

‘Drs. H. YUSRAN, M.Si bin ASPAR, lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 28 Januari 1952 / 58 Tahun. Alamat terakhir di Kelurahan Penajam RT. 13 RW. 05 Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Dengan Surat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Nopember 2010, Nomor : 26 PK/PID.SUS/2010. Pada tanggal 05 Nopember 2010 dibebaskan karena tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya’ ;”



- 10 Bahwa dengan demikian seluruh persyaratan bakal calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU Penajam Paser Utara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah Pemohon Kasasi penuhi;
- 11 Bahwa *Judex Factie* PT TUN Jakarta telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata karena mempersamakan hak-hak politik orang yang telah bebas dari tahanan/penjara **“dikarenakan habis masa penahanannya/pidananya”** dengan yang **“bebas karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”** dan sekaligus membatalkan putusan sebelumnya yang menghukum terpidana;
- 12 Bahwa karena sesungguhnya berbeda antara mantan Narapidana dengan orang yang pernah dipenjara kemudian dibebaskan oleh putusan yang lebih tinggi, dan karena peraturan juga mengatur secara tegas bahwasanya hanya mantan Narapidana yang dihukum dengan ancaman 5 tahun atau lebih dan telah selesai menjalani 5 tahun terhitung sejak dibebaskan dari lembaga Pemasyarakatan yang diwajibkan mengumumkan kepada Publik yang dibuktikan dengan pemuatan di media massa lokal/nasional. Sedangkan bagi Terpidana yang dibebaskan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak diwajibkan karena dipersamakan dengan warga negara biasa dan dianggap tidak pernah dihukum secara hukum. **Atau setidaknya Judex Factie PT TUN Jakarta telah salah dan keliru menyamakan hak-hak politik MANTAN NARAPIDANA yang bebas karena selesai menjalani masa /waktu hukuman dengan ORANG YANG PERNAH DIPIDANA/TERPIDANA yang kemudian DIBEBASKAN oleh putusan yang lebih tinggi dan berkekuatan hukum tetap;**
- 13 Bahwa jika *Judex Factie* memahami substansi permasalahan dan tidak keliru, maka sesuai dengan norma hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang berarti ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah, hal ini sejalan dengan Pendapat Ahli Prof DR AM Syukri Akub SH., MH dalam perkara aquo yang menyatakan apabila ada Putusan Kasasi yang dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali maka yang digunakan adalah Putusan yang terakhir yaitu Putusan Peninjauan Kembali;
- 14 Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/PID.SUS/2010 tertanggal 3 November 2010 **maka tidak diperlukan adanya syarat lain** seperti persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a



dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15 Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi (Drs. Yusran Aspar., M.Si) harus dinyatakan sah sebagai calon Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi telah **menerima surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana suratnya Nomor : W2.TUN.5-1121-HK.06/XI/2013, Perihal : Surat Pengantar Pemberitahuan Putusan Banding Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD., tertanggal 28 Nopember 2013 ;**
- 2 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, Pemohon Kasasi telah Menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 November 2013 Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT., pernyataan Kasasi mana masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga ***Permohonan Kasasi secara formal patut untuk dapat diterima;***
- 3 Bahwa demikian pula MEMORI KASASI telah diserahkan sesuai dengan batas waktu yang diatur serta ditentukan dalam Undang-Undang, maka ***MEMORI KASASI mohon untuk diterima pula;***

B AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan serta menyampaikan MEMORI KASASI atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 November 2013 Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN-SMD. tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat / Terbanding (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara) Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, An. "Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si" dan "Drs. MUSTAQIM, MZ., MM" ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si" dan "Drs. MUSTAQIM, MZ., MM" ;
- 4 Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;----

C JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan “Obyek Sengketa” yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya **Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Mohon periksa : Putusan, hal.16, alinea pertama]**, dengan mendasarkan pada keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu **DR. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa untuk menjadi calon atau pasangan calon, salah satu syarat ialah dia tidak pernah dipenjara, sehingga orang yang dipidana adalah tidak sah untuk menjadi calon dan boleh menjadi calon atau Pasangan Calon maka mengumumkan diri kepada publik bahwa ia pernah dipenjara, sehingga meskipun ada suatu Putusan Peninjauan Kembali yang membebaskan atau menghapuskan hukumannya, maka wajib baginya untuk mengumumkan kepada publik dan dipublikasikan bahwa yang bersangkutan pernah dipenjara, apalagi sebagai Pemimpin Daerah harus mempunyai etika yang paling penting untuk diprioritaskan [Mohon periksa : Putusan, hal.14, alinea pertama] ;
- 2 Bahwa pertimbangan Judex Factie *a quo* merupakan bentuk kesalahan dalam menerapkan hukum, yaitu kesalahan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena ***Pemohon Kasasi hanya melaksanakan hal-hal bersifat teknis penyelenggaraan dengan mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan an sich***, utamanya regulasi dari Komisi Pemilihan Umum, yang dalam konteks perkara *a quo* adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis



Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

- 3 Bahwa berkaitan dengan persyaratan administratif bagi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka salah satunya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**, terutama ketentuan **Pasal 14**, yaitu : *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* [**Vide** : *Pasal 14 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 09 Tahun 2012*] ;
- 4 Bahwa persyaratan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 09 Tahun 2012 tersebut, harus dilengkapi dengan : *“surat keterangan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f”* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf d PKPU Nomor 09 Tahun 2012 ;
- 5 Bahwa berdasarkan **Pasal 18 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**, terkait dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f, persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus dilengkapi dengan *“surat keterangan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak*



pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 [lima] tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf f”, hal ini telah dipenuhi oleh Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. sebagaimana **BUKTI T-22** ;

6 Bahwa demikian pula berdasarkan **BUKTI T-29**, Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. pada saat mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 *tidak dalam status dan tidak dalam kapasitas sebagai Terpidana yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi*, sehingga tidak perlu atau tidak wajib melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud **ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**, yaitu:-

- a *bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;*
- b *bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan nara pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional ; dan ;*
- c *bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort ;*
- d karena persyaratan tersebut di atas hanya diperuntukkan bagi Bakal Calon yang “terbukti bersalah” serta dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 [lima] tahun atau lebih, tidak dapat diterapkan untuk Tergugat II Intervensi / Terbanding ;

- 7 Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pada pendapat AHLI DR. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., yang dalam perkara *a quo* menerangkan bahwa wajib bagi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk mengumumkan kepada publik dan dipublikasikan bahwa yang bersangkutan pernah dipenjara, apalagi sebagai Pemimpin Daerah harus mempunyai etika yang paling penting untuk diprioritaskan, ***sangat bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan*** yang mengatur tentang persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah, yaitu :
- a ***Pasal 58 huruf f*** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b ***Pasal 38 ayat (1) huruf f*** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
- c ***Pasal 14 ayat (1) huruf f*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan : ***Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :***
- “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***



karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” ;

- 8 Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali [**Vide : BUKTI T-29**], maka Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan demikian **“tidak wajib” memenuhi ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 09 Tahun 2012**, oleh karena itu secara yuridis, **Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. dahulu Tergugat II Intervensi / Terbanding telah memenuhi persyaratan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati**, sehingga **sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, bertanggal 07 Maret 2013;**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum oleh sebab itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a Seseorang yang telah menjalani pidana tetapi kemudian dianulir dengan Putusan Peninjauan Kembali (dalam perkara pidana), maka yang bersangkutan secara yuridis dipandang sebagai orang yang tidak bersalah dan tidak pernah dipidana, oleh sebab itu dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut dalam “mengadili kembali” telah merehabilitir harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dihadapan hukum;
- b Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat I sudah tepat dan benar bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis;



- c Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan sedangkan Kontra Memori Kasasi tidak dapat melemahkan Memori Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II: I. 1. DRS. YUSRAN ASPAR, M.SI, 2. DRS. H. MUSTAQIM, MZ., M.M., II. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 15/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban (kontra) Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II : I. 1. DRS. YUSRAN ASPAR, M.SI, 2. DRS. H. MUSTAQIM, MZ.,M.M., II. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2013 yang membatalkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 15/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI,

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis, Ketua Majelis,
 ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H
 ttd./ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp 6.000,00	ttd./ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum
2 Redaksi	Rp 5.000,00	
3 Administrasi	Rp489.000,00+	
Jumlah	Rp500.000,00	
	=====	

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG – RI
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Tata Usaha
 Negara,

ASHADI, SH
 NIP : 220 000 754